



KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS



LAPORAN PPID PELAKSANA 2025



jl. Suwardjono No. 64 Kalibagor, Kec. Kalibagor,
Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53191



kalibagor@banyumaskab.go.id



(0281) 6438031



Kalibagorkec.banyumaskab.go.id

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN KALIBAGOR

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu esensi dari UU No.14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Regulasi tersebut merupakan landasan operasional bagi Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

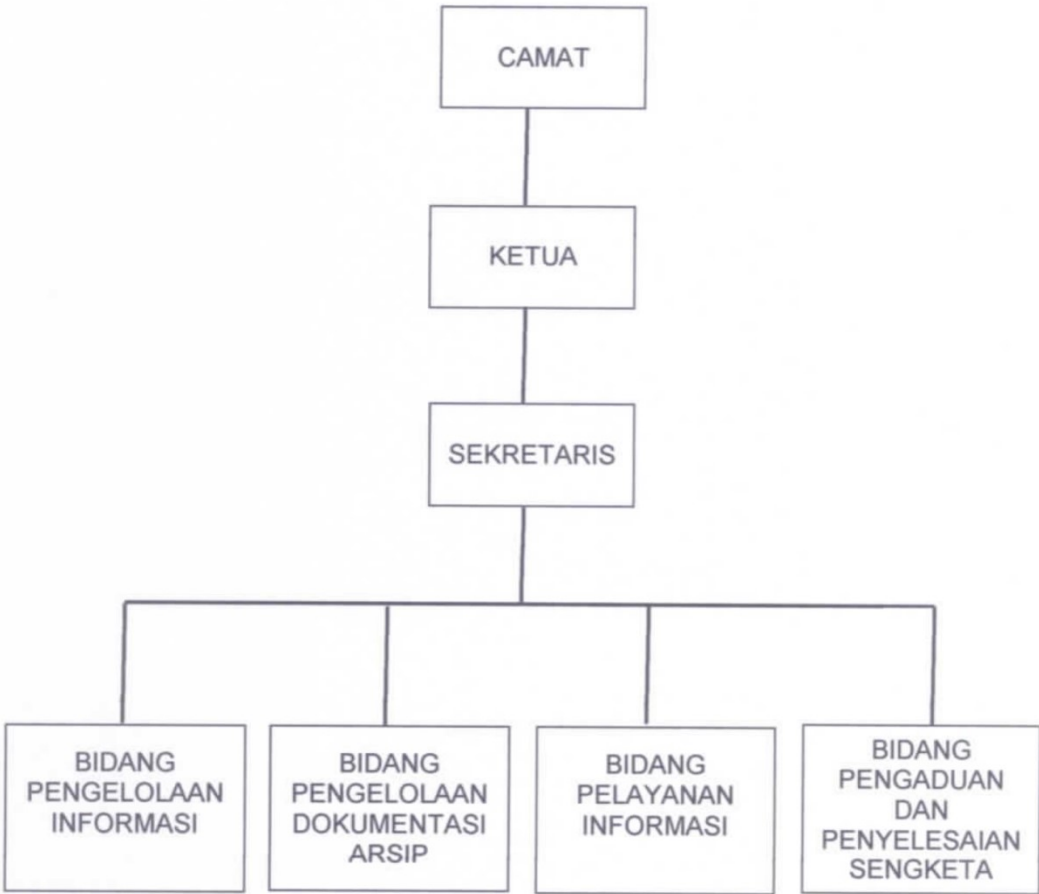
Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Kecamatan Kalibagor, PPID Kecamatan Kalibagor menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam melayani permohonan informasi publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

STRUKTUR ORGANISASI /KELEMBAGAAN PPID
KECAMATAN KALIBAGOR

Lampiran II : Surat Keputusan Camat Kalibagor
Nomor : 3./ Tahun 2025
Tanggal : 5 Juli 2025

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS



CAMAT KALIBAGOR
LEONALTO ADI SASMITA

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang nyaman dan representatif, PPID Kecamatan Kalibagor menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperangkat komputer yang terkoneksi dengan internet untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut dengan mengisi permohonan informasi publik.



Foto Desk Layanan Informasi Publik

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk melayani permohonan Informasi publik secara langsung, PPID Kecamatan Kalibagor juga menyediakan layanan informasi publik yang dapat diakses melalui website <https://kalibagorkec.banyumaskab.go.id/> Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website tersebut.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

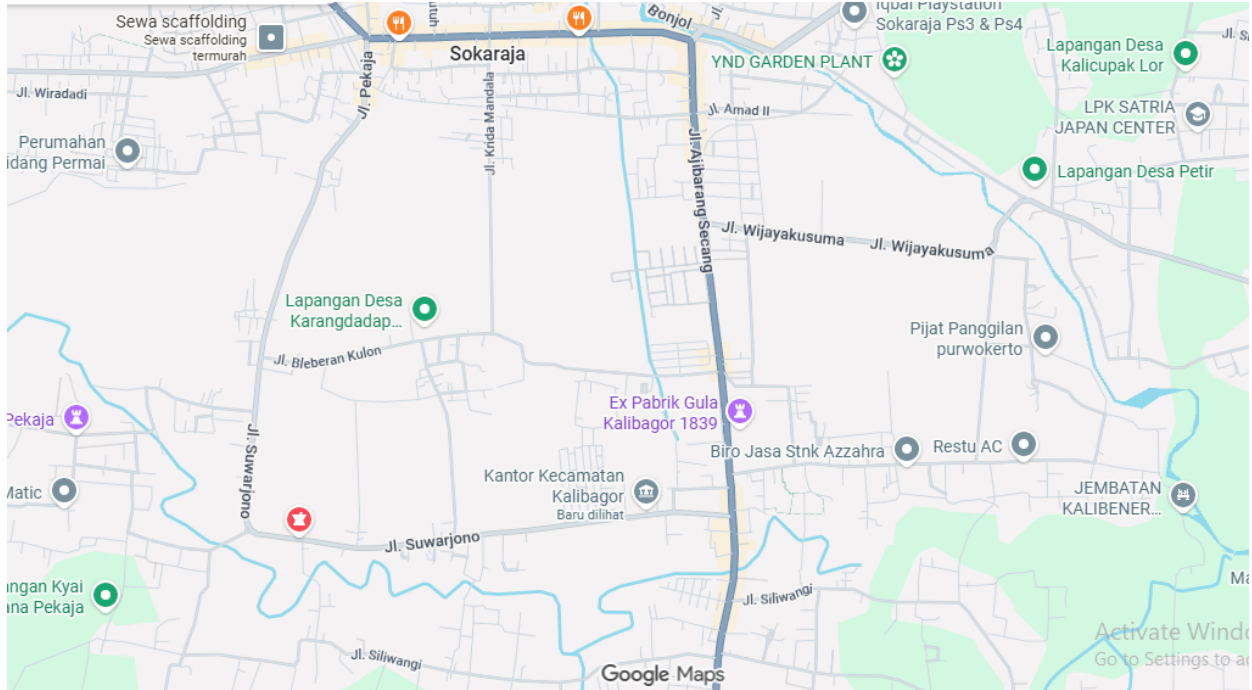
Kelengkapan Fasilitas Desk Publik



1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 1 buah
2. 1 Unit PC Unit yang terkoneksi dengan internet
3. 1 Unit Printer
4. 2 Unit Air Conditioner
5. 1 Unit TV Plasma
6. Daftar Informasi Publik
7. layanan informasi publik dicatat pada Buku Agenda permintaan informasi publik;

JALUR DAN WAKTU PELAYANANINFORMASI PUBLIK

JALUR DAN WAKTU LAYANAN

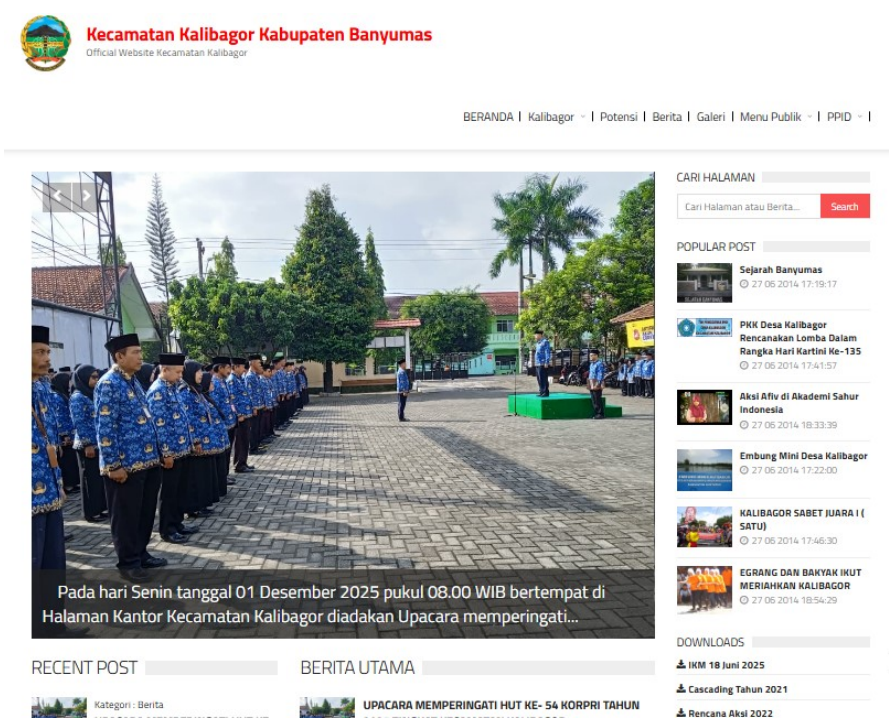


Jam Layanan Informasi

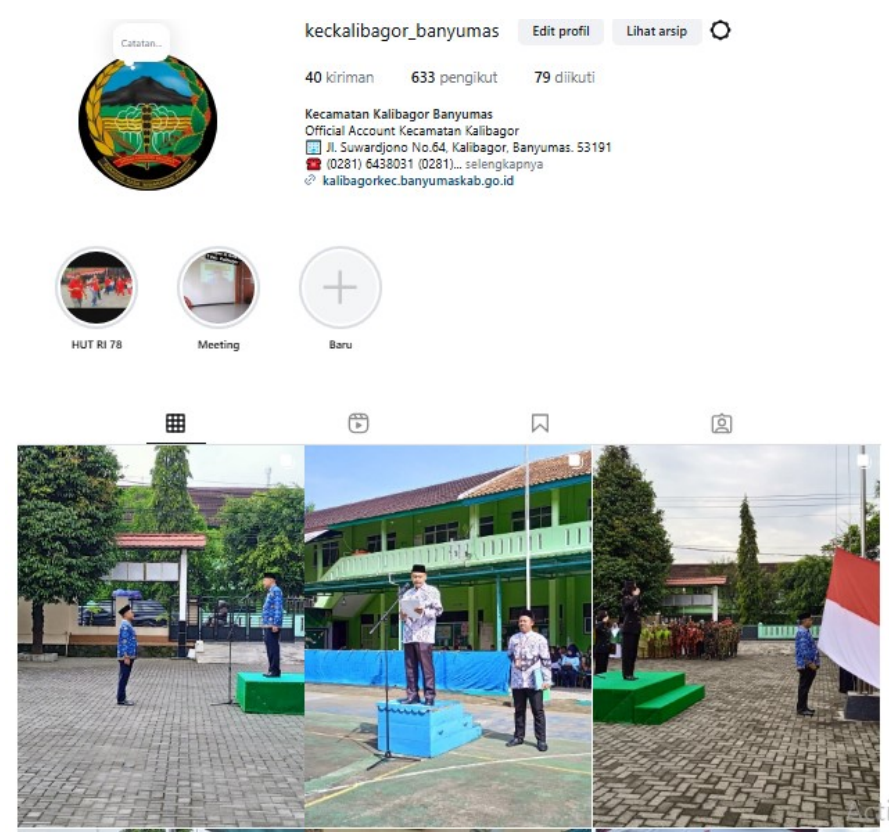
Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 15.15 WIB (Jumat).

PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2025, PPID Kecamatan Kalibagor telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi <https://kalibagorkec.banyumaskab.go.id/> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Selain melalui website, publikasi juga dilakukan dengan memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media penyiaran, media luar ruang dan Media Sosial.



Sumber Daya
Pengelola Layanan Informasi

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Kecamatan Kalibagor didukung oleh dua sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (UMPEG) dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (PK).

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, PPID Kecamatan Kalibagor melakukan rapat koordinasi di lingkungan internal Kecamatan untuk membangun sinergi pengurus-pengurusnya.

Anggaran
Pengelolaan Layanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas melalui Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Untuk kegiatan Antara lain:

N O	KEGIATAN	FREKUENSI	PELAKSANAAN
1.	Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan	Januari s.d Desesember 2025
2.	Pengelolaan Konten Website dan media Sosial Kecamatan Kalibagor Banyumas	12 Bulan	Januari s.d Desesember 2025
3.	Rapat Koordinasi	1 Kali	Januari 2025
4.	Evaluasi Kegiatan Pelayanan PPID dan Penyusunan Laporan	2 Kali	Desember 2025 s.d Januari 2026

RINCIAN PELAYANAN
PERMOHONAN

Selama Tahun 2025, PPID Kecamatan Kalibagor belum menerima Permohonan Informasi melalui desk layanan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

BULAN	JUMLAH		WAKTU		STATUS PERMOHONAN			ALASAN PENOLAKAN
	PEMOHON	PERMINTAAN	JAM	MENIT	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-

Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik

Di tahun 2025 PPID Kecamatan Kalibagor belum menerima permohonan keberatan atas permohonan informasi yang ditolak atau tidak dipenuhi karena memang belum ada permohonan informasi publik.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Mengoordinir seluruh karyawan Kecamatan Kalibagor agar aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal terkait informasi publik.
2. Meningkatkan peran dan komitmen implementasi keterbukaan informasi publik.
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait informasi publik Kecamatan Kalibagor.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Kalibagor Tahun 2025.

Plt. SEKRETARIS KECAMATAN
KECAMATAN KALIBAGOR
SELAKU PPID



IMAM PARYONO, SH

Penata Tingkat I

NIP.19680518 198903 1 004